



PUTUSAN
Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTINA CHANDRA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balai Desa Gg. Wakaf LR Bahagia LK XII, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kurniawan, SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wahana Prawira, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH., Nomor 6-A, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK CIMB NIAGA Tbk, yang berkedudukan di Jakarta cq Pimpinan PT Bank CIMB Niaga, Tbk beralamat di Jalan Pemuda Nomor 14 A-B Medan Maimun, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Hedy Maria Helena Lopian dan Fransiska Oei Lan Siem, SH., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Dwinanto, SH., MH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ADCO Attorneys at Law, beralamat di Setiabudi Building 2, 2nd Floor, Suite 205C, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 62, Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat dengan iktikad baik;
3. Menyatakan Berita Acara Pertemuan Bipartit tanggal 19 Januari 2018 dan Perjanjian Bersama tanggal 19 Januari 2018 Yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/457/DKKM/2018 tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan adalah sah dan mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat masih sebagai karyawan PT Bank Cimb Niaga, Tbk Cabang Medan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.866.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2018 : Rp3.866.000,00
(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Bonus Jasa Produksi untuk tahun 2017 : Rp3.866.000,00
(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak khususnya terhadap gedung Tergugat (*ic.* PT. Bank Cimb

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga, Tbk) yang terletak di Jalan Pos Nomor 7 (d.h Jalan Bukit Barisan Nomor 5) Medan;

10. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat dengan membuat pengumuman pada dua harian Surat Kabar Nasional yang terbit di Sumatera yaitu Harian Analisa dan Harian Waspada dengan ukuran dan format sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan dan tentukan didalam Posita Penggugat pada Point 27 halaman 5 dan 6;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perhari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini jika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan maupun kasasi;

Subsida

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Demi hukum dan keadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus menolak gugatan ini dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah berkekuatan hukum tetap;

B. Perihal eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 79/Kas/2019/PHI Mdn., *juncto* Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 221/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat dengan iktikad baik;
3. Menyatakan Berita Acara Pertemuan Bipartit tanggal 19 Januari 2018 dan Perjanjian Bersama tanggal 19 Januari 2018 Yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Surat Anjuran Nomor 567/457/DKKM/2018 tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan adalah sah dan mengikat bagi pihak Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
6. Menyatakan Penggugat masih sebagai karyawan PT Bank Cimb Niaga, Tbk Cabang Medan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar gaji Penggugat setiap bulannya sebesar Rp3.866.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat terhitung sejak bulan Pebruari 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

Tunjangan Hari Raya tahun 2018 : Rp3.866.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bonus Jasa Produksi untuk tahun 2017 : Rp3.866.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2019 kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Bersama dan telah mendaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sehingga perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan selesai, karenanya sudah tepat *Judex Facti* memutus menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CHRISTINA CHANDRA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CHRISTINA CHANDRA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-Phi/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)